



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SELUMA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NO	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I.	PEMBINA	HENRI ARIANDA, S.P	Ketua
		YEFRIZAL, S.E	Anggota
		ANANG ERMA DONA, S.Pd	Anggota
		HETY NOVITASARI, S.P.MSi	Anggota
		IWAN SETIAWAN, S.Pdi	Anggota
II.	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	RUDI YULIANTO, S.Sos	Sekretaris
III.	TIM PERTIMBANGAN	YEFRIZAL, S.E	Anggota
		RUDI YULIANTO, S.Sos	Sekretaris
IV.	PPID	MUJIONO, SH	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
V.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	DAHAYAN, S.IP.MAp	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum
		MARZAN ISNAWI, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
		HENGKI JUM'AN, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan nfomasi

VI.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	ARIYOKI AFRIZAL, S.E	Staf
		RUSDIANTO, S.IP	Staf
		SILVI SEFTAVIA	Staf

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 2 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum



DAHAYAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELUMA
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SELUMA

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

JABATAN PPID	URAIAN TUGAS
PEMBINA	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Seluma; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Seluma; c. Melakukan pembinaan kepada PPID Lingkungan KPU Kabupaten Seluma.
ATASAN PPID	a. menunjuk PPID; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. Mewakili KPU, keberatan atas permintaan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
TIM PERTIMBANGAN	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan c. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
	a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU

PPID	Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing; d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. Menyediakan Informasi Publik; g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
TIM PENGHUBUNG	a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada : 1. Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU; 2. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan 3. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	Petugas pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 2 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum


DAHAYAN